



RESOLUTION OF NUSYUZ AND SYIQAQ DISPUTES IN PERSPECTIVE AL-QUR'AN

Taufik Hidayat¹, Sayehu², Usman³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: [1taufikhidayatattanari@gmail.com](mailto:taufikhidayatattanari@gmail.com), [2sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:sayehu@uinbanten.ac.id),

[3usmanmusthafa66@gmail.com](mailto:usmanmusthafa66@gmail.com)

Abstract

Islam protects the marriage bond with various guarantees, while making it a sacred act. Every marriage aims to form a harmonious family. However, in life there are bound to be problems. Likewise, when running a household, there are times when disputes occur between husband and wife. The cause of disputes that arise in the household is a form of disobedience to obligations carried out between husband or wife, this form in Islam is called an act of nusyuz. Meanwhile, shiqaq arises when the husband or wife or both do not carry out the obligations they must carry out. When there is a family conflict. The aim of this research is to describe and analyze the completion of nusyuz and syiqaq from the perspective of the Qur'an. In this research, the author used this research method using a library research method, by taking data sources originating from interpretations of the Al-Qur'an, both in the form of surahs and special topics by collecting and analyzing the content of the verses related to the themes of books, books and scientific works, then the author will analyze the data. The conclusion as an answer to the problem formulation above is that the act of nusyuz is an act that is prohibited by religion, because this is a factor that triggers the collapse of a household, so husbands and wives are required to be able to resolve problems in their household, including problems regarding nusyuz in order to maintain family welfare. .

Key words: nusyuz, syiqaq, family, interpretation of the Al-Quran

PENYELESAIAN SENGKETA NUSYUZ DAN SYIQAQ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Abstrak

Islam melindungi ikatan perkawinan dengan berbagai jaminan, sekaligus menjadikannya sebagai perbuatan yang sakral. Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmomis. Namun demikian dalam kehidupan pasti mengalami masalah. Begitu juga ketika menjalankan rumah tangga ada kalanya terjadi perselisihan antara suami dan istri. Adapun penyebab dari perselisihan yang timbul dalam rumah tangga merupakan bentuk ketidaktaatan dalam kewajibannya yang dilakukan antara suami atau istri bahwa bentuk tersebut dalam Islam disebut sebagai tindakan nusyuz. Sedangkan syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik

keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian nusyuz dan syiqaq dalam perspektif al-Qur'an. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan mengambil sumber-sumber data yang berasal dari tafsir Al-Qur'an, baik berupa surah maupun topik-topik khusus dengan cara menghimpun, serta menganalisis kandungan ayatayat yang berkaitan dengan tema dari kitab, buku dan karya-karya ilmiah, kemudian penulis akan menganalisis data tersebut. Simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah diatas adalah perbuatan nusyuz merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena ini menjadi faktor yang memicu runtuhnya sebuah rumah tangga, maka suami dan istri diharuskan bisa menyelesaikan masalah yang terdapat dalam rumah tangganya termasuk permasalahan tentang nusyuz agar dapat mempertahankan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: nusyuz, syiqaq, keluarga, tafsir Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Perkawinan bukanlah persoalan yang mudah. Setelah mengikat perjanjian perkawinan yang kuat, sepasang suami dan istri secara langsung menjadi kesatuan. Pada hakekatnya, suami dan istri merupakan hubungan yang tak terpisahkan karena sepanjang kehidupan rumah tangga keduanya memikul tanggung jawab dan cita-cita bersama. Perkawinan dituntut memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam agar hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara sah dalam agama (Asfiyak, 2022).

Islam melindungi ikatan perkawinan dengan berbagai jaminan, sekaligus menjadikannya sebagai perbuatan yang sakral. Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis. Namun demikian dalam kehidupan pasti mengalami masalah. Begitu juga ketika menjalankan rumah tangga ada kalanya terjadi perselisihan antara suami dan istri. Adapun penyebab dari perselisihan yang timbul dalam rumah tangga merupakan bentuk ketidaktaatan dalam kewajibannya yang dilakukan antara suami atau istri bahwa bentuk tersebut dalam Islam disebut sebagai tindakan nusyuz.

Tindakan nusyuz merupakan salah satu fenomena yang selalu menjadi problem utama dalam ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, tindakan nusyuz ini dominan sekali ditujukan pada pihak istri seolah-olah nusyuz hanya dilakukan oleh seorang istri dan penyelesaian nusyuz begitu jelas terlebih lagi bagi nusyuznya istri. Adapun masalah yang terkait bahwa hukum yang belum komprehensif memperjuangkan perempuan karena dalam realita yang ada sering kali persoalan nusyuz dijadikan senjata dan memarjinalkan istrinya. Terlebih lagi

pada para istri yang diceraikan telah dihadang dengan tuduhan nusyuz yang selalu menjadi senjata ampuh para suami untuk membungkam tuntutan hak istri.

Jadi, disini hubungan timbal balik antara suami istri saling mengisi dan memberi serta pengertian merupakan kunci keharmonisan rumah tangga. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang- kadang suami isteri itu gagal, dalam mendirikan rumah tangganya menemui masalah-masalah yang tidak dapat diatasi.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang suatu tema tertentu, baik berupa surah maupun topik-topik khusus dengan cara menghimpun, serta menganalisis kandungan ayatayat yang berkaitan dengan tema (Didi Junaedi, 2016). Penelitian Ini termasuk kajian tematik konseptual yaitu sebuah penelitian tentang konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi secara substansial ide atau konsep itu ada dalam Al-Qur'an (Abdul Mustaqim, 2014).

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan semantik (sebuah pendekatan atau kajian yang membahas tentang sebuah makna ayat AlQur'an dari segi kesusastraannya). Semantik juga sering disebut sebagai lanjutan dari linguistic (Ismatillah, 2016). Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nusyuz dan Syiqaq

Dalam kamus al-Quran nusyuz berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu membenci secara zalim dan نشوزهن keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian (Hasanain Muhammad Makhluif, 1996). Adapun nusyuz dalam istilah Fiqih mengartikan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya (M, Abdul Mujieb, 1994).

Sedangkan dalam kamus al-Munawwir mengartikan ناشزة زوجة yang artinya istri yang durhaka, menentang terhadap suami (Achmad Warson Munawwir, 1984). Bahwa seorang perempuan yang meremehkan suaminya disebut nasyizan, yang disebabkan mengangkat dan meninggikan dirinya kepada suaminya serta

tidak mau mentaatinya (Ahamad Sarwat, 2019). Adapun definisi dalam nusyuz menurut para mazhab berpendapat yaitu:

Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa definisi nusyuz, yaitu: الطاعة عن الزوجة خروج للزوج الواجبة “Keluarnya isteri dari ketaatan atas kewajibannya terhadap suami”. Adapun pernyataan lain bahwa nusyuz yang dilakukan istri ialah mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya serta keluarnya istri tanpa izin suami ketempat yang istri tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan dia untuk keluar ke tempat itu.

Bahwa mazhab Syafi'iyah secara definisi nusyuz sependapat dengan pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa perbuatan nusyuz dengan keluarnya istri atas ketaatan terhadap kewajibannya kepada suami. Adapun pernyataan lain bahwa istri keluar rumah tanpa izin suami, tetapi jika istri keluar untuk meminta hak istri kepada hakim, mencari nafkah karena suami dalam keadaan sulit dan meminta fatwa bilamana suami bukan ahli fiqh serta tidak dapat memberikan fatwa kepadanya.

Dalam hal tersebut tidak termasuk perbuatan nusyuz (Al-Maûsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, 1983). Pengikut imam mazhab Syafi'i nusyuz istri terjadi apabila istri tidak memberikan kesempatan untuk menggaulinya kepada suaminya dan berkhalwat dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syara' maupun rasio (Muhammad Jawad Mugniyah, 2010).

Mazhab Hanafiyah mempunyai definisi yang berbeda dari mazhab yang lain, yaitu: حق بغير زوجها بيت عن الزوجة خروج “Keluarnya istri dari rumah suaminya dengan tanpa hak”. Adapun pernyataan lain bahwa tidak ada nafkah bagi seorang istri yang nusyuz sehingga selesai nusyuznya. Ketika isteri menghalangi dirinya dan keluar rumah berpergian tanpa izin suami. Akan tetapi, apabila sang istri di dalam rumah suami dan istri menghalangi dirinya tanpa keluar dari rumah, maka ia tetap mendapatkah nafkah karena tidak termasuk nusyuz (Al-Maûsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, 1983).

Menurut Imam As-Syairazi, nusyuz adalah istri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan Hadits, nusyuz tidak hanya berlaku dikalangan istri, bahkan juga berlaku dikalangan suami. Maka nusyuz boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka (Norzulaili Mohd Ghazali, Nusyuz, 2007).

Nusyuz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidak senangannya terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah nusyuz pihak suami ada juga istilah I'rad (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika nusyuz maka suami akan menjauhi istrinya, sedangkan I'rad adalah suami tidak menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Dalam prakteknya nusyuz suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina istri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, dan menganggap istrinya seolah-olah tidak ada (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Nusyuz adalah durhaka, jadi nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri (M. Abdul Mujiab dkk, 1994).

Sedangkan syiqaq adalah pertengkaran yang terjadi di antara suami dan istri, baik pertengkaran tersebut di sebabkan oleh salah satunya atau kedua-duanya, ataupun di sebabkan perkara yang lain, maka ketika pertengkaran itu terjadi dan sulit untuk merukunkan antar keduanya, maka dianjurkan mengutus dua hakim kepada keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan menghilangkan sebab-sebab pertengkaran dengan nasehat-nasehat yang baik (Al-Maûsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, 1983).

Terhadap kasus syiqaq ini, bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Adapun jika suami istri silih berganti berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan kemuliaannya, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan. Keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya.

Hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka Hal tersebut dikuatkan pada kedua pihak. Mereka adalah yang diharapkan ikut campur untuk tujuan kebaikan dan perbaikan serta jauh dari sifat kesombongan dan kefanatikan dengan melihat segi kemaslahatan pada diri suami istri (As-Subki & Ali Yusuf, 2009).

2. Dasar Hukum Nusyuz dan Syiqaq

Dasar hukum yang berkaitan dengan nusyuz dalam al-Quran terdapat dua penjelasan tentang nusyuz yang dihubungkan dengan nusyuz pihak istri dan nusyuz pihak

suami. Adapun yang berhubungan dengan nusyuz dari pihak istri terdapat dalam firman Allah Swt pada (QS an-Nisa [4]: 43), yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karna Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”*

Kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya kepada suami mereka. Jika terdapat tanda sikap seseorang istri nusyuz itu timbul, maka “nasehatilah” dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah ketika seorang istri nusyuz kepada suaminya. Bahwa Allah mewajibkan hak atas suami terhadap istrinya dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suami.

Setelah itu, “pisahkan mereka di tempat tidur mereka” Ali bin Abi Thalhaf menceritakan dari Ibnu Abbas, al-Hajru yaitu tidak menyetubuhi dan membelakanginya serta tidak tidur di atas ranjangnya.” Setelah itu “pukullah mereka” jika seorang suami telah nasehati dan pemisahan tempat tidurnya tidak

menyadarkannya, maka boleh dengan memukulnya tetapi tidak melukai. “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya (Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, 2001).

Adapun dalam Hadist yang bersangkutan dengan bentuk nusyuz Nabi Saw bersabda yaitu:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu istri menolak sehingga semalaman suami tersebut jengkel terhadap istrinya, maka istrinya dilaknat oleh para malaikat sampai pagi” (HR. Bukhari)

Terdapat pula sebuah ayat yang menjelaskan tentang nusyuz suami terdapat pada (QS. an-Nisa [4]: 128), yaitu:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Bahwa ayat tersebut menjelaskan hukum sikap nusyuz yang muncul dari suami. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang Allah maksud dengan ayat “Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap acuh dari suaminya” yakni bahwa seorang istri tahu mengenai sikap suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada istrinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datang darinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya, maka dapat melakukan perdamaian diantara keduanya (Imad Zaki al-Barudi, 2003).

Perempuan yang nusyuz tidak termasuk dalam katagori perempuan yang shalih atau perempuan yang baik, karena wanita-wanita yang shalih itu digambarkan sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Swt dalam firmanNya "maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara mereka. (Muhammad Syafi'i Hadzami, 2010)

Maka hukum nusyuz adalah haram, karena demi kemaslahatan rumah tangga. Dengan pelarangan tindakan nusyuz ini dapat menjadikan rumah tangga yang tumbuh menjadi sakinah mawaddah wa rahmah (Rizem Aizid, 2018). Sebab tidak tentram dan sejahtera suatu rumah tangga apabila di dalamnya terdapat nusyuz karena dapat menjadi pemicu konflik dan keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Allah SWT secara tegas melarang tindakan nusyuz.

Dasar hukum syiqaq adalah pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga bearti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Para Fuqoha' berpendapat bahwa jika terjadi pertengkaran antara pihak suami dan istri, maka hakim menempatkan keduanya di samping orang yang tsiqqoh, agar orang tersebut bisa melihat masalah di antara keduanya dan mencegah dari orang yang dzolim, dan jika tidak terjadi perkembangan antara keduanya dan pertikaiannya semakin berkepanjangan, maka hakim tersebut mengutus seseorang yang tsiqqoh dari pihak perempuan dan laki-laki, agar keduanya bisa mengamati dan kemudian melakukan sesuatu yang maslahat untuk pihak suami dan istri, dari memisahkan atau mendamaikan (Muhammad Ali As-Shobuni, 1981).

3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz

1. Nusyuz Istri

Dapat dikatakan bahwa nusyuz yang berasal dari pihak istri berarti kedurhakaan atau ketidakpatutahan seorang istri kepada suaminya. Nusyuz istri bisa terjadi jika istri menghiraukan hak suaminya (Honey Mifthuljannah, 2014). Nusyuz istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Adapun bentuk dari perbuatan nusyuz antara lain, yaitu:

- a) Berupa perkataan terhadap suaminya menjadi kasar dan tidak sopan.
- b) Menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta (Shaleh Ghanim, 1998),.
- c) Istri enggan mengikuti seorang suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya.
- d) Apabila kedua tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk kerumahnya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami (Tihamil dan Sohari Sahrani, 2013).
- e) Keluar rumah tanpa izin suaminya. Menolak ajakan suami berhubungan intim (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 1999). Muhammad Ali al-Syaukani lebih jelas lagi mengatakan bahwa jika suami berbuat zalim terhadap istrinya dan penolakan terhadap melayani suaminya bukanlah pelanggaran (Zaitunah Subhan, 2008).

2. Nusyuz Suami

Sebagian fuqoha' menjelaskan bahwa nusyuz itu juga berlaku bagi pihak laki-laki, seperti halnya nusyuz itu berlaku bagi perempuan, pendapat ini juga didukung oleh imam As-Syarqowi yang menurut beliau nusyuz itu juga terjadi pada suami, meskipun memang hal tersebut tidak masyhur (Al-Maûsu'ah al- Fiqhiyyah al- Kuwatiyyah, 1983).

Terdapat beberapa bentuk yang menjadi perilaku suami tersebut yang termasuk dalam bentuk nusyuz kepada isteri dapat berupa perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan secara bersamaan seperti:

- a) Mendiamkan istri atau suami berbicara selalu menggunakan kata yang kasar dan menyakitkan bagi istrinya.
- b) Mencela istri dengan mengatakan aib jasmani atau jiwa istrinya.
- c) Menyuruh istri melakukan maksiat atau melanggar larangan Allah.
- d) Menganiaya istri dengan memukul dan menghina.

- e) Menarik kembali mahar tanpa kerelaan istri.
- f) Membebani kerja diluar kemampuan istri, memeras istri bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada istri.
- g) Bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh) serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.
- h) Membanding-bandingkan istri dengan orang lain (merendahkan martabat istri didepan orang lain)²⁷.
- i) Meninggalkan suatu kewajiban (tidak memberi nafkah).
- j) Tidak mau melunasi mahar.
- k) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata.
- l) Mengusir istri keluar dari rumahnya.
- m) Menceraikan istri secara sewenang-wenang.
- n) Bersikap angkuh, semena-mena dan kasar.
- o) Berlaku tidak adil terhadap istri jika seorang suami berpoligami.
- p) Tidak menggauli dengan baik.

Akibat adanya nusyuz dari pihak suami menimbulkan terlantarnya hak istri dan anak dan retaknya hubungan suami dan istri. Jika seorang istri tidak kuat terhadap perilaku suami, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan kepada suaminya (Tuti Harwati & DKK, 2019). Memahami pendapat diatas, bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, bentuk nusyuz istri atau suami yang dilakukan antara keduanya merupakan segala tindakan ketidaktaatan terhadap kewajibannya antara suami dan istri tanpa ada alasan yang sah.

4. Hak Nafkah bagi Istri Nusyuz

Jumhur ulama berpendapat ketika istri membangkang tidak berhak mendapatkan nafkah, sedangkan pendapat sekelompok ulama lainnya dengan pendapat yang ganjil mengatakan bahwa dia berhak mendapatkan nafkah (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid., t.th.). Adapun menurut mazhab Hanafi manakala istri mengurung diri dalam rumah tetapi istri tidak keluar rumah tanpa izin suaminya maka istri masih di anggap patuh sekalipun istri menolak dicampuri tanpa alasan yang benar, meskipun hal seperti itu hukumnya haram bagi istri.

Namun, hal ini tidak menggugurkan nafkahnya. Keharusan memberikan nafkah menurut mazhab Hanafi kepada istrinya merupakan keberadaan istri tersebut di dalam rumah suami. Hal ini berbeda dengan pendapat lainnya, sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa seorang istri tidak membolehkan suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat denganya tanpa alasan berdasarkan syara maupun rasio dipandang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah.

Ketika seorang istri meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suami atau dengan menolak tinggal di rumah suami yang sesuai kemampuannya. Menurut kesepakatan para mazhab istri tidak berhak atas nafkah dan dianggap nusyuz terhadap suaminya.

Terdapat penambahan dalam ketentuan keluarnya istri dari rumah suami tanpa izin antara Syafi'i dan Hanbali bahwa ketika seorang istri keluar rumah untuk kepentingan suaminya maka hak nafkah tersebut tidak menjadi gugur. Adapun seorang istri jika diceraikan dalam keadaan nusyuz tidak berhak nafkah atasnya dan ketika dalam keadaan iddah atau talak raj'i seorang istri lalu melakukan nusyuz dalam iddahnya maka gugur hak istri atas nafkahnya.

Tetapi, ketika seorang istri kembali kepada ketaatannya maka hak nafkah atas isteri kembali wajib yang harus diberikan suaminya (Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi' i, Hambali/Muhammad Mughniyah, 2011). Dalam tindakan tersebut bahwa seorang istri tidak berhak atas nafkahnya karena telah membuat hak suami tidak terpenuhi untuk bersenang-senang dengan dirinya dan tidak dengan alasan yang dibenarkan hukum Islam.

5. Penyelesaian Nusyuz

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan penting untuk suami dan istri berkomitmen dalam menjalankan kewajiban dan hak antara suami dan istri. Bahwa perbuatan nusyuz dapat berpotensi pada kerusakan perkawinan, maka suami dan istri diharuskan bisa menyelesaikan masalah yang terdapat dalam rumah tangganya termasuk permasalahan tentang nusyuz agar dapat mempertahankan kesejahteraan keluarga. Dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga berbagai cara telah ditawarkan oleh Islam. Adapun cara penyelesaian nusyuz bagi suami dan istri sebagai berikut:

Ketika suami mengetahui dengan jelas bahwa nusyuz yang dilakukan istri dengan berpalingnya sehingga membangkang dengan melakukan dosa dan permusuhan. Dalam Islam mewajibkan suami untuk menempuh tingkatan penyelesaian nusyuz, yaitu: (Ali Yusuf as-Subki, 2010)

a) Menasihatinya dengan cara yang baik

Pemberian nasihat menjadi solusi utama dalam penyelesaian nusyuz, dalam memberikan nasihat perlu memperhatikan psikologis seorang istri sehingga tujuan dari pemberian nasihat itu dapat di mengerti dan di fahami dengan menggunakan komunikasi yang dapat di terima oleh seorang istri (M. Dahlam R, Fikih Munakahat, 2015).

Menasihati berarti memberikan masukan positif atau peringatan halus kepada istri bahwa perbuatan nusyuznya adalah dosa besar. Adapun menurut Amina Wadud bahwa menasihati merupakan solusi verbal antara suami istri dalam permasalahan nusyuz itu (Amina Wadud, 1994). Tindakan ini merupakan solusi terbaik yang lebih disukai al- Qur'an karna keduanya harus berdiskusi mengenai persoalan nusyuz itu. Rasulullah bersabda:

Artinya: *“Berwasiatlah dengan baik terhadap wanita. Sebab wanita diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau (memaksa untuk) meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya (tetap dalam keadaan bengkok), maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah dengan baik terhadap wanita.”* (HR. Bukhori)

b) Berpisah tempat tidur

Jika dengan menasihati istri belum juga mentaati suaminya atau menunjukkan sikap- sikap menentang terhadap suaminya dan tanda nusyuz mulai nampak jelas (Nur Taufiq Sanusi, 2010). Maka dapat bertindak dengan memisahkan tempat tidurnya dengan meninggalkan pergaulan dengannya. Dalam kitab ath-Thabari mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan tidak mengajak bicara, tidak menggauli, memalingkan punggung mengacuhkan, meskipun berada dalam satu ranjang (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Tahbari, 2008).

Untuk memberikan pelajaran kepada istri dengan harapan agar istri mengetahui kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya dan menjalankan kewajibannya (Muhammad Hamim HR & Nailil Huda, t.th.). Adapun ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan tetap tidur bersama dalam satu ranjang tetapi suami tidak menggaulinya (Abdul Halim Hasan, 2006). Dengan demikian diharapkan sang istri mau introspeksi dan bersedia merubah sikapnya pada suami, agar tercipta kembali suasana yang lebih baik. Sesuai d'engan hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةٍ أحدىنا عليه؟، قال: «أن تُطعمَها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه، ولا تُقبَّح، ولا تهجر إلا في البيت. حسن رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

Artinya: *Abu Dawud meriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, beliau berkata: Aku bertanya, “wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suami”? Beliau SAW menjawab: kamu memberinya makan ketika kamu makan, dan memberinya pakaian ketika kamu berpakaian atau bekerja, dan janganlah kamu*

memukul wajah, dan jangan menjelek- jelekkan, dan jangan mendiamkan kecuali di rumah”.

c. Memukulnya

Jika dengan berpisah belum berhasil terdapat cara terakhir yang dijelaskan dalam al- Quran dengan pukulan ketika tidak mampu menundukan istrinya dengan cara membimbing, nasihat serta pemisahan ranjang. Dengan hal tersebut merupakan usaha menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. Sebagai kesempatan terakhir bagi laki-laki untuk menetapkan kehormatannya atas istrinya dan penolakannya sekali lagi untuk mengajak istri pada ketaatannya (Jabir bin Musa bin Abdul Qodir Al-Jazairi, tt).

Adapun bahwa suami diperbolehkan untuk memukulnya (istri) dengan syarat bahwa pukulan tersebut tidak melukai, dengan pukulan tanpa menyakiti dan tidak menimbulkan luka karena pada hakikatnya pukulan ini merupakan memperbaiki ketaatan istri kepada suami bukan yang lain (Ali Yusuf as-Subki, 2010).

C. Simpulan

Simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah diatas adalah perbuatan nusyuz merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena ini menjadi faktor yang memicu runtuhnya sebuah rumah tangga, maka suami dan istri diharuskan bisa menyelesaikan masalah yang terdapat dalam rumah tangganya termasuk permasalahan tentang nusyuz agar dapat mempertahankan kesejahteraan keluarga. Dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga berbagai cara telah ditawarkan oleh Islam, pertama: dengan cara menasihatinya dengan baik, kedua: Berpisah tempat tidur, dan yang ketiga: memukulnya. Sedangkan untuk syiqaq, para ulama' ahli tafsir telah menjelaskannya di dalam kitab- kitab tafsirnya, yaitu dengan cara hakim menempatkan keduanya di samping orang yang tsiqqoh, dan jika tidak terjadi perkembangan antara keduanya dan pertikaiannya semakin berkepanjangan, maka hakim tersebut mengutus seseorang yang tsiqqoh dari pihak perempuan dan laki-laki, agar keduanya bisa mengamati dan kemudian melakukan sesuatu yang maslahat untuk pihak suami dan istri, dari memisahkan atau mendamaikan. Para ulama ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa nusyuz hukumnya adalah haram, di samping karena seorang istri harus patuh pada suami, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk menentang atau membantah suaminya dan karena jika seorang istri nusyuz terhadap suaminya maka Allah akan mengancamnya dengan ancaman yang berat. Dan dalam kasus perceraian

akibat syiqaq, terjadi perbedaan di kalangan ulama', Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah perceraian yang timbul dari syiqaq hukumnya adalah haram. Sedangkan menurut mazhab malikiyah perceraian yang di sebabkan syiqaq hukumnya adalah boleh, karena untuk menghilangkan pertengkaran antara suami dan istri.

Daftar Rujukan

- Ali Yusuf, As-Subki,. 2009. Fiqh Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, Tafsir Ibnu Kasîr. Jilid II. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001),
- al-Barudi, Imad Zaki, Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam al-Qur'an. Penerjemah: Samson Rahman. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003),
- Al-Maûsu'ah al-Fiqhiyyah al- Kuwatiyyah, Bab Nusyuz, Juz 40. (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1983),
- Ali As-Shobuni, Muhammad, Mukhtasor Ibnu Katsir, Darr al-Qur'an al-Karim, Beirut-Lebanon, 1981
- Abdul Qodir Al-Jazairi, Jabir bin Musa, Aisarû At-Tafasir, (Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, al-Madinah Munawwaroh),
- Asfiyak, K. (2022). Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 56-77. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15722>
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam
- Ghanim, Shaleh, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya? (t.t.: Gema Insani, 1998),
- Husein, Muhammad. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujaahid. Jilid 2. Takhrij: Ahmad Abu AlMajdi, (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.),

- Jarir ath-Tahbari Abu Ja'far Muhammad bin, Tafsir ath-Thabari. Jilid: VI. Penerjemah: Akhmad Affandi. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),
- Hasan, Abdul Halim, Tafsir al-Ahkam. (Jakarta: Kencana, 2006),
- Hadzami, Muhammad Syafi'i, Taudhihul Adilah. (Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2010),
- Muhammad Makhluf, Hasanain, Kalimatul Qur'an – Tafsir Wa Bayan. Penerjemah: Hery Noer Aly, Kamus al-Quran. (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)
- Mujieb, M, Abdul, dkk, Kamus Istilah Fiqih. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Munawwir, Achmad Warson, Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia. (Yogyakarta:
- Mustofa al- Khin DKK, Fiqhul Manhaji: Kitab Fikih Mazhab Syafie. Jilid: 4. (Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 2005),
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Mugniyah, Muhammad Jawad, Fikih Lima Mazhab. (Jakarta:Lentera, 2010),
- Mohd Ghazali, Norzulaili, Nusyuz, Syiqaq dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam, cet ke.1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007),
- Muhammad Hamim HR dan Nailil Huda, Fathul Qarib Paling Lengkap. Juz II. (Lirboyo: Santri Salaf Press, t.th.),
- Mifthuljannah, Honey, A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah. (Gramedia Widiasarana, 2014),
- Pustaka, 2019),
- Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018), h., 247.
- Sanusi, Nur Taufiq, Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Quran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis. (Depok: Elsas, 2010),

- Shalih al-Utsaimin, Muhammad bin, Shahih Fiqih Wanita Menurut al-Quran dan as-Sunnah. (Jakarta: Akbar Media, 2009),
- Syaraf an-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya . Terjemah Riyadhus shalihin jilid 1. Penerjemah: Achmas Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999),
- Tuti Harwati DKK, Fiqh an-Nisa (Jakarta: Kencana, 2019),
- Tihamil dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
- Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "al-Munawwir", 1984) Sarwat, Ahamad, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan. (Jakarta: Gramedia
- Wahbah bin Musthofa az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, (Darr al-Fikri, Suriah, Damaskus),
- Zaitunah, Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan. (Jakarta: El-Khafi, 2008),
- Zaitunah, Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan. (Jakarta: El-Khafi, 2008),